age not found or type unkn Kecamatan Tambelangan



Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris)

No. SK: NOMOR 21 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Surat Tanah (sertifikat tanah/Akta Tanah/Letter C)
- 2. KK Asli + fotocopy KK rangkap 2 (ahli waris)
- 3. KTP asli + fotocopy KTP rangkap 2 (ahli waris)
- 4. Surat Kematian
- 5. Surat Pernyataan Ahli Waris
- 6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
- 2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Menghadapkan pemohon kepada Camat Omben selaku PPAT untuk melaksanakan proses Pembagian Hak Bersama (Waris)
- 4. Membuat Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) sesuai dokumen dari pemohon
- 5. Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Camat Omben selaku PPAT
- 6. Berkas diserahkan kepada Petugas Pembantu PPAT Kecamatan Omben untuk dicatat ke dalam Buku Register
- 7. Pemohon dipanggil dan Petugas Pembantu PPAT menyerahkan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk memproses akta tersebut menjadi sertifikat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



mage not found or type unkn kvecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagian Hak Bersama (Waris)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Instagram @Kecamatantambelangan